



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Sumerta Kelod

I Made Prama Wianta*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*pramawianta2525@gmail.com

How To Cite:

Wianta, I. M. P., Dewi, A. A.S. L., & Suryani, L. P (2022). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Sumerta Kelod. *Jurnal Analogi Hukum*. 4 (1). 82-87. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.1.2022.82-87>

Abstract—The emergence of the Village Consultative Body (BPD) gives its own color to democratic life, because the main purpose of establishing the Village Consultative Body is to create democracy in the village. In this case, the Village Consultative Body has the function of establishing Village Regulations. This study aims to determine the role of the Village Consultative Body (BPD) when accommodating and channeling community aspirations. Using the empirical method, we can formulate the formulation of the problem, namely: (1) What is the role of the Village Consultative Body in accommodating and channeling the aspirations of the community in Sumerta Kelod village (2) What are the constraints of the Village Consultative Body in accommodating and channeling community aspirations in Sumerta Kelod village, and this research using empirical methods. The conclusion in this study in outline is that the function that has been carried out by the Sumerta Kelod Village Consultative Body (BPD) is currently going well and has been running according to the procedure, although there are still some obstacles, namely, lack of coordination, lack of understanding of the Sumerta Kelod Village community with limitations. -restrictions on the duties and authority of the BPD, and there are still very few discussion forums with other villages.

Keywords: village consultative body (bpd); village government; channeling aspirations.

Abstrak—Kemunculan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberikan warna tersendiri bagi kehidupan demokrasi, dikarenakan tujuan utama didirikannya Badan Permusyawaratan Desa ialah untuk menciptakan demokrasi di desa. Dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi menetapkan Peraturan Desa. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) saat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Menggunakan metode empiris, dapat merumuskan rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa Sumerta Kelod (2) Bagaimanakah kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa Sumerta Kelod, dan penelitian ini menggunakan metode empiris. Kesimpulan di dalam penelitian ini secara garis besar yaitu fungsi sudah dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sumerta Kelod saat ini telah berlangsung dengan baik dan telah berjalan sesuai prosedurnya, walaupun masih ditemukan beberapa kendala yaitu, kurangnya koordinasi, kurang pemahannya masyarakat Desa Sumerta Kelod dengan batasan-batasan baik tugas maupun wewenang BPD, dan juga masih sangat kurang forum diskusi dengan desa lain.

Kata Kunci: badan permusyawaratan desa (bpd); pemerintah desa; menyalurkan aspirasi.

1. Pendahuluan

Di dalam kegiatan pelaksanaan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat Makmur, adil dan pemerataan berdasarkan Pancasila dan

UUD 1945. Pasal 18 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah,

yang diatur dengan undang-undang.” Salah satu bagian dalam struktur pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia di tingkat daerah pemerintahan di tingkat desa adalah yang paling dekat dengan masyarakat.

Pemerintah desa merupakan subsistem dari lembaga pemerintah nasional, yang melapor langsung ke pemerintah kabupaten. UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa menerangkan maksud tujuan dari dibentuknya pemerintahan desa adalah untuk pelaksanaan agenda pemerintah serta keinginan dari masyarakat yang ada di dalamnya. Hal ini membuat pemerintahan desa masuk di dalam salah satu unsur di dalam upaya-upaya yang nantinya untuk memajukan masyarakat dari tingkat yang paling kecil.

Pelaksanaan pembangunan pada umumnya ialah suatu jalan rekonstruksi yang nantinya akan dilakukan dengan sistematis untuk tujuan menjadi lebih sempurna, melihat pembangunan sebagai sesuatu yang direncanakan secara sistematis dan memerlukan partisipasi masyarakat mulai dari tingkat yang paling rendah. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan sebuah lembaga pemerintahan yang berfungsi di dalam mengumpulkan segala bentuk aspirasi yang diberikan masyarakat yang berada di desa sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi mereka terhadap pelaksanaan pembangunan. Sehingga bagian dari pemerintah daerah maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BPD yang merupakan bagian dari demokrasi di wilayah desa memiliki keanggotaan yang dipilih dari, oleh, dan untuk masyarakat di daerah tersebut, guna memastikan azas keterwakilan wilayah dan masyarakat melalui wakil-wakil yang terpilih. Sebagai bagian dari pemerintah daerah, BPD menurut Undang Undang no. 6 tahun 2014 pasal 55 memiliki tiga tugas yang utama, adalah sebagai lembaga legislasi yang menyepakati dan membahas Rancangan Peraturan Desa, mengumpulkan dan menyampaikan masukan dari masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja dari Kepala Desa. Badan tersebut pada hakekatnya merupakan mitra kerja pemerintah desa yang sederajat dalam menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan pemerintahan.

Salah satu contoh desa yang memiliki prestasi yang tinggi dalam upaya untuk memajukan masyarakatnya adalah Desa Sumerta Kelod. Desa yang terletak di Kota Denpasar, kecamatan Denpasar Timur ini memiliki penduduk lebih dari 20.000 jiwa dan menjadi salah satu desa dengan populasi yang

cukup padat di Kota Denpasar (Badan Pusat Statistik (BPS), 2016). Dari pada itu, Desa Sumerta Kelod ialah desa yang memiliki prestasi tinggi baik di tingkat local maupun tingkat nasional. Hal ini membuat Desa Sumerta Kelod menjadi salah satu desa yang patut untuk dijadikan teladan.

Dalam upaya untuk membuat Desa Sumerta Kelod yang maju dan berprestasi, tentu saja diperlukan kerjasama yang baik dari pemerintah desa sebagai pembuat kebijakan serta masyarakat sebagai variabel dependen yang terkena dampaknya. Sehingga dalam hal ini BPD mempunyai nilai penting dalam peranannya dalam mengumpulkan dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat Desa Sumerta Kelod ke pemerintah desa.

Ditarik dari penjelasan latar belakang tersebut maka ditemukan rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa Sumerta Kelod?

Bagaimanakah kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa Sumerta Kelod?

2. Metode

Tipe penelitian yang penulis gunakan di dalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris dimana empiris mengaplikasikan data-data lapangan menjadi sumber data utama, contoh seperti dokumen dan hasil wawancara. Pendekatan yang digunakan penulis adalah Pendekatan kasus (*case approach*) di aplikasikan guna memahami kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum. Kasus-kasus yang dikaitkan ialah hasil wawancara antara peneliti dengan aparatatur Lembaga BPD dan perwakilan masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan

Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sumerta Kelod

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Badan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan daerah dan ditentukan secara demokratis. Dalam pemerintahan desa, BPD dapat dikatakan

sebagai “dewan” desa, karena memiliki peran merumuskan dan mengesahkan peraturan desa. BPD memiliki status yang sama dengan pemerintah desa (kepala desa). Dalam menjalankan fungsi legislasinya, badan permusyawaratan desa berhak menerima segala saran atas keinginan masyarakat. Keinginan-keinginan tersebut kemudian disimpan dan dimasukkan dalam rapat review BPD, dimana berbagai bentuk usulan akan diajukan oleh masing-masing anggota BPD yang mewakili dusun masing-masing. Proses pembuatan peraturan desa yang dimaksud oleh BPD dalam menjalankan fungsinya adalah merumuskan rancangan peraturan desa dan membahas, menyetujui atau menolak usulan rancangan peraturan, dan dalam hal ini status BPD sebagai mitra kerja peraturan desa juga benar. Kepala desa memiliki kedudukan yang setara sebagai mitra kerja dalam merumuskan RUU tersebut. Desa. Pelaksanaan peraturan desa akan diawasi bersama oleh masyarakat dan badan permusyawaratan desa. Tujuannya agar masyarakat desa dapat terus memantau pelaksanaan peraturan desa, karena peraturan desa dirumuskan hanya untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Spicker, kesejahteraan sosial mengacu pada pelayanan sosial atau jenis manfaat tertentu yang diberikan oleh negara, terutama jaminan sosial bagi masyarakat miskin. Maka kesejahteraan sosial memfokuskan pada tiga bidang, yaitu: pelayanan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga hal tersebut dilakukan dengan berdasar pada kebijakan atau strategi yang bermatra pencegahan, penyembuhan dan pengembangan (Suharto, 2009).

Berbagai komponen pemerintah desa dan BPD dapat menjalankan tugasnya dengan dukungan masyarakat setempat dalam mencapai tujuan kesejahteraan desa. Oleh karena itu, kemitraan antara Badan Pemerintah Desa (BPD) dan pemerintah desa harus didasarkan pada konsep-konsep berikut:

1. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra;
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;
3. Adanya prinsip saling menghormati;
4. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan (Wasistiono, 2007).

Jika dalam proses pelaksanaannya terdapat penyimpangan dari penerapan peraturan desa yang telah ditentukan sebelumnya, maka badan

penasihat desa bertanggung jawab untuk mengingatkan dan memantau penyimpangan tersebut. Berbagai bentuk partisipasi masyarakat diberikan dalam pertemuan atau diskusi tentang rencana pembangunan desa. Hal ini menunjukkan adanya peran aktif dalam mengikutsertakan masyarakat dalam pertemuan-pertemuan seperti memberikan komentar berupa ide-ide mereka, atau mengajukan proposal, serta mengajukan proposal dalam pertemuan-pertemuan musyawarah desa, untuk komunikasi antara masyarakat dan kepala desa, yang memberikan umpan balik atau kritik terhadap isu-isu yang dibahas dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Fungsi legislasi yang dilakukan oleh BPD wajib berkonsultasi dengan masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Badan Permusyawaratan Desa dapat berperan dalam pemerintahan desa sebagai pendamping pemerintah desa yang sejajar dengan Perbekel, yaitu sebagai salah satu unsur pembentuk desa. menyalurkan keinginan masyarakat desa, membahas dan menyepakati rancangan penyelesaian desa dengan Perbekel, dan mengawasi kinerja Perbekel (Purnomo, 2016). Dikarenakan hal tersebut, peran BPD dalam pemerintahan desa khususnya dalam penegakan hukum desa berupa pengaturan dan penyampaian aspirasi masyarakat terhadap pembangunan musyawarah desa, dapat menjadi patokan kesuksesan sesuatu desa pada pembangunan masyarakat daerah tersebut.

Asas masyarakat yang ditujukan sebagai subjek dan objek pembangunan diwujudkan di dalam keikutsertaan masyarakat tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Uphoff sebagai berikut: “Keikutsertaan di dalam pembangunan dapat dicapai melalui peran serta masyarakat dengan membantu mendukung terselenggaranya pembangunan baik berupa tenaga, uang, barang, bahan atau informasi yang nantinya bermanfaat untuk pembangunan” (Kaho, 1995).

Berdasarkan pendapat Mukhtar Mas'od untuk Rauf dan Zulfan, bahwa kepentingan, kebutuhan, keinginan, nilai dan harapan masyarakat dapat dipuaskan tetapi juga dapat dihalangi oleh tindakan pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat sangat berkepentingan dan memiliki andil dalam keputusan-keputusan pemerintah (Rauf & Zulfan, 2004).

Komentar diatas menunjukkan kehendak masyarakat khususnya masyarakat desa, desa memberikan keinginannya kepada BPD dan pemerintah desa agar keinginan masyarakat dalam melaksanakan pemerintahan desa dapat

seimbang, melalui perorangan atau kelompok menyampaikan aspirasi dan kepentingannya kepada Badan Pembina, kepada desa maupun kepada pemerintah desa sebagai unsur pemerintah desa. Hal tersebut telah ditekankan pada Pasal 71 ayat 1 Permendagri Nomor 110 Tahun 2006 menjelaskan bahwa “Desa Adat wajib membentuk lembaga yang memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat”.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjadi wakil dari masyarakat desa diberi kewenangan penuh untuk menerapkan budaya demokrasi baik dalam hal pengawasan pemerintah Desa maupun dalam hal menampung dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipahami sebagai tempat politik untuk masyarakat desa dalam menyampaikan pikiran atau gagasannya. Kemampuan BPD untuk menyambut dan membangkitkan aspirasi masyarakat adalah dengan menggunakan kotak surat komentar atau kritik masyarakat untuk pemerintah desa dan untuk BPD itu sendiri, dan masyarakat dapat mengkomunikasikan keinginan mereka secara tertulis atau tertulis pidato di BPD atau rapat desa untuk mengangkat dan mendiskusikan masalah dengan perangkat desa

Menurut Ketua BPD Sumerta Kelod I Nengah Sudira, di dalam menampung dan menggali aspirasi masyarakat mereka melakukan berbagai kegiatan yaitu :

Di dalam satu periode kepengurusan BPD, di awal periode tersebut akan dilakukan acara yang dinamakan Musyawarah Dusun (MUSDUS) semua hasil serapan aspirasi masyarakat melalui dusun masing-masing akan dimasukkan di dalam RPJM (Rencana Pemerintahan Jangka Menengah) yang akan berlaku untuk satu periode kepengurusan Perbekel (6 tahun). Yang nantinya juga akan dilakukan Musyawarah Desa (MUSDES) yang dilaksanakan pertahun yang akan dimasukkan ke dalam RKPP (Rencana Kerja Pemerintahan Pertahun).

Kegiatan selanjutnya ialah kegiatan yang dilakukan di awal bulan Februari sampai bulan Maret dimana BPD akan memanggil para *stakeholders* dan para lembaga desa untuk dimintai aspirasi yang nantinya akan dibahas kembali dengan pemerintahan desa.

Dan kegiatan yang lain dapat dilakukan BPD dengan berbaur langsung pada masyarakat pada kegiatan sehari-hari.

Kendala Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Sumerta Kelod

Menurut hasil data yang diperoleh, terlihat bahwa faktor penghambat internal yang menghambat operasional BPD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di Desa Sumerta Kelod yaitu :

Kurangnya Komunikasi, Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BPD yaitu Bapak I Nengah Sudira mengatakan : “bahwa kami dalam internal BPD sendiri sudah dikomunikasikan antara satu dengan yang lainnya, mengenai peraturan desa untuk lebih jauhnya belum dilaksanakan dengan baik. Demikian halnya BPD dengan pemerintah desa untuk pertemuan yang lebih intens membicarakan terkait dengan peraturan desa juga belum dikomunikasi dengan terlalu baik”.

Disposisi, Disposisi adalah kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh sehingga apa yang terjadi menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan (Widodo, 2007). Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BPD yaitu Bapak I Nengah Sudira mengatakan : “bahwa BPD selalu duduk dan membicarakan segala program dan kepentingan Desa, bahkan sudah pada tingkatan pembicaraan terkait pembentukan peraturan Desa. Tetapi pada akhirnya sampai sejauh ini belum dilaksanakan dengan baik sesuai target yang telah ditentukan”.

Kurangnya Koordinasi, Koordinasi merupakan menyesuaikan diri dari bagian-bagian satu sama serta pekerjaan bagian-bagian pada saat yang tepat sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan yang maksimum pada hasil yang keseluruhan. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BPD yaitu Bapak I Nengah Sudira mengatakan: “Dalam menghadapi berbagai macam karakter para anggota yang lain, sering kali dibenturkan dengan perbedaannya. Ada yang cuek, jarang hadir, memiliki sifat idealis yang tinggi, tetapi ada juga yang memiliki sifat pekerja keras. Tetapi bagaimanapun kondisi di dalam internal saya selaku ketua BPD Desa Sumerta Kelod harus tetap bisa menjaga segalanya tetap dalam kondisi yang kondusif.”

Kurangnya Pendapatan (Gaji), jika ditelaah lebih lanjut bagi organisasi yang baru berkembang sangat diperlukannya motivasi, yang nantinya akan menjadi point penting bagi

anggota agar dapat memotivasi dari segi kinerjanya, yang penulis dapatkan dari informasi yang didapatkan saat mewawancarai anggota BPD bahwasanya pada BPD Sumerta Kelod terlihat sangat minim dari segi pendapatan. Oleh sebab itu terjadinya efek kurang termotivasi dari pada anggota BPD saat melaksanakan tugasnya saat melakukan kontribusi pada kegiatan Pemerintahan Desa Sumerta Kelod.

Jabatan anggota BPD di luar kegiatannya sebagai BPD. Selain menjadi anggota BPD, banyak anggota BPD yang memiliki mata pencaharian lain di luar kegiatannya. Karena kesibukan ini, sedikit waktu untuk bertemu dan berdiskusi di antara anggota BPD (BPD tidak banyak memiliki waktu), sehingga anggota BPD tidak fokus pada posisinya di BPD. Apalagi masalah yang dihadapi BPD adalah kurangnya apresiasi anggota BPD (dana operasional tidak mencukupi). Terkadang dana operasional yang dikumpulkan oleh BPD tidak sesuai dengan jumlah yang harus diterima oleh anggota BPD. Kendala Eksternal

Menurut hasil data yang diperoleh, terlihat bahwa faktor penghambat eksternal yang menghambat operasional BPD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat di Desa Sumerta Kelod yaitu:

Kurang pahami masyarakat Desa Sumerta Kelod dengan Batasan-batasan baik tugas maupun wewenang BPD di dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota BPD yaitu I GD. Agus Sastrawan mengatakan: “Ada beberapa masyarakat yang menuntut agar aspirasinya segera dipenuhi dalam waktu singkat, padahal kenyataannya anggaran desa belum mencukupi, walaupun anggarannya ada aspirasi yang nantinya akan dikerjakan harus menggunakan skala prioritas, dan peran BPD pun disini hanya sebatas menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya aspirasi tersebut akan di rapatkan kembali dengan Pemerintah Desa”. Hal ini pun menyebabkan kurang berhasilnya BPD dalam melaksanakan tugasnya dikarenakan masyarakat Desa Sumerta Kelod tidak ada pengetahuan yang spesifik dan tepat tentang apa yang benar-benar layak untuk disampaikan kepada pemerintah desa dan kepada siapa keinginannya disampaikan sehingga masyarakat tidak menyampaikan keinginannya secara langsung.

Kurangnya forum diskusi dengan desa lain, ketua BPD yaitu Bapak I Nengah Sudira mengatakan: “Ada beberapa peraturan dari pemerintah pusat turun melalui pemerintah kota, sehingga diperlukannya forum diskusi

antara desa lain terkait permasalahan di BPD agar dapat saling membantu satu sama lain antara desa sekitar”. Ketiadaannya forum diskusi ini akan menghambat perkembangan BPD kedepannya dalam menghadapi berbagai masalah, yang nantinya akan merambat ke Pemerintahan Desa dan juga keberlangsungan kesejahteraan masyarakat Desa.

4. Simpulan

Dalam undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. BPD Sumerta Kelod berperan sebagai penghubung antara masyarakat Desa Sumerta Kelod dan Pemerintah Desa Sumerta Kelod, BPD Desa Sumerta Kelod berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, BPD Desa Sumerta Kelod menggali, menghimpun, dan merumuskan aspirasi masyarakat, lalu BPD Desa Sumerta Kelod menyalurkan aspirasi masyarakat Desa untuk ditindak lanjuti oleh Pemerintah Desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Sumerta Kelod, terdapat beberapa kendala, baik kendala internal maupun kendala eksternal. Kendala internal yang terjadi pada BPD Sumerta Kelod yaitu masih kurangnya komunikasi, disposisi, koordinasi yang berupa penyesuaian diri akan karakter masing-masing anggota, dan juga kurangnya pendapatan(gaji) yang mengakitbatkan para anggota BPD mencari mata pencahariannya di luar aktivitasnya, hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena dapat memberikan hasil yang kurang maksimum pada faktor kinerja BPD itu sendiri. Kendala eksternal yang terjadi pada BPD Sumerta Kelod yaitu kurang pahami masyarakat Desa Sumerta Kelod dengan batasan-batasan baik tugas maupun wewenang BPD di dalam menjalankan tugasnya, dan kurangnya forum diskusi dengan desa lain, ketiadaannya forum diskusi ini akan menghambat perkembangan BPD kedepannya dalam menghadapi permasalahannya.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2016). *Kecamatan Denpasar Timur Dalam Angka*.
- Kaho, J. R. (1995). *Prospek otonomi daerah di Negara RI: Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi*

penyelenggaraannya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Purnomo, J. (2016). *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Infest.
- Rauf, R., & Zulfan, F. M. (2004). *Menuju Badan Perwakilan Desa Professional*. Bandung: Alqafrint Jatinangor.
- Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Wasistiono. (2007). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Widodo, J. (2007). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan public*. Malang: Banyumedia.